STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN WAHABAH AZ-ZUḤAILĪ TENTANG HUKUM LAKI-LAKI MUSLIM MENIKAHI WANITA AḤL AL-KITĀB

IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh:
ABDUL HAMID HUSAENY
NIM. 082321001

PROGRAM STUDI AHLWAL Al-SYAKHSIYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Abdul Hamid Husaeny

NIM : 082321001

Jenjang : S-1

Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul " **Studi Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahl al-Kitab** " ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukan dalamm daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2015

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

E6256ADF577346787

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Abdul Hamid Husaeny

NIM. 082321001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM LAKI-LAKI MUSLIM MENIKAHI WANITA AHL AL-KITAB

Yang disusun oleh Saudara/i **Abdul Hamid Husaeny**, NIM. 082321001, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,

Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 14 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,

KEMENTERIAN AGAMA IAIN PURWOKERTO FAKULTAS SYARI'AH

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

IAIN PURWOKERTO

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Abdul Hamid Husaeny, NIM. 082321001 yang berjudul :

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM LAKI-LAKI MUSLIM MENIKAHI WANITA AHL AL-KITAB

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.Sy)

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 29 Desember 2015

Pembimbing,

Durrotun Nafisah S.Ag,.M.S.I

NIP. 19730909 200312 2 002

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٍ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (Q.S. Ar-Ra'd: 11).

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk :

Bapak dan ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu mendoakan yang terbaik disetiap langkahku.

Sahabat-sahabat AS 08, yang selalu setia memberi semangat, arahan dan dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Almamaterku IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaa Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha´	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	…. '….	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

IAIN PURWOKERTO

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*muta'addidah*
عدة	ditulis	*'iddah*

C. *Ta'marbūṭah* Di akhir Kata

1. Bila dimatikan tulisan *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sedang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis *t.*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

ــــَــــ	fatḥaḥ	ditulis	a
ــــِــــ	Kasrah	ditulis	i
ــــُــــ	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*

IAIN PURWOKERTO

2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	*tansā*
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	*karīm*
4	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥaḥ + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	Fatḥaḥ + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila iikuti hurug *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

IAIN PURWOKERTO

2. Bila iikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	*As-Samā'*
الشمس	ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan pada kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*Żawī al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*Ahl As-Sunnah*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *subhana wa ta'ala* atas segala taufiq dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa salam,* keluarga, sahabat, dan seluruh umat islam yang setia hingga akhir zaman. Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H., Jurusan Ilmu-ilmu Syariah/ Ketua Prodi AS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Durrotun Nafisah S.Ag,.M.S.I. Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

8. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
10. Kepada saudara-saudaraku terima kasih atas support kalian semuanya, sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga terwujud skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diridhai Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin ya rabbal'alamin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 29 Desember 2015

Penulis

Abdul Hamid Husaeny
NIM. 082321001

ABSTRAK

STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN WAHABAH AZ-ZUḤAILĪ TENTANG HUKUM LAKI-LAKI MUSLIM MENIKAHI WANITA AḤL AL-KITĀB

Abdul Hamid Husaeny
NIM:082321001

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang diridlai oleh Allah. Oleh karena itu dalam memilih suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji, tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan.
Namun, yang menjadi permasalah adalah diharamkan bagi laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-kitab. Para ulama sendiri mengharamkan menikahnya laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab, sedangkan pendapat wahbah az-zuhaili bahwa laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-kitab berbeda dengan pendapat para ulama lainya. penelitian ini memfokuskan tentang: Bagaimana pendapat wahbah az-zuhaili tentang hukum laki-muslim menikahi wanita ahl al-kitab dan bagaimana istinbat hukum yang digunakan oleh wahbah az-zuhaili.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka *(library research*), yang obyek penelitiannya adalah pendapat dan istinbath hukum yang digunakan wahbah az-zuhaili. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Sedangkan analisis datanya adalah deduktif dan induktif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus sementara induktif adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari khusus dan konkrit tadi generalisasi yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui Wahbah az-Zuhaili membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab. Istinabath hukum yang digunakan wahbah az-zuhaili sendira adalah QS. Al-An'aam; 165, dan QS. Al-Maidah; 5. Akan tetapi wanita ahl al-kitab yang di maksud hanya keturunan bani Israel yang masih berpegang teguh pada kitab yang masih original yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Isa AS. Sebagai catatan, nabi Musa dan Isa AS diutus hanya untuk Bani Israel.

Kata kunci : Wahbah az-Zuhaili, Pernikahan beda agama, Wanita Ahl al-Kitab

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **x**

ABSTRAK ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Pembahasan 12

IAIN PURWOKERTO

BAB II BIOGRAFI WAHABAH AZ-ZUḤAILĪ DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AḤL AL-KITĀB

A. Latar Belakang Kehidupan, Pendidikan dan Perkembangan Pemikiran Wahbah az-Zuḥailī 14

B. Karya-Karya 16

C. Pandangan Wahbah az-Zuḥailī tentang Pernikahan Beda Agama 21

BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan 22

B. Syarat dan Rukun Pernikahan 29

C. Tujuan Pernikahan 34

D. Pernikahan Beda Agama 37

E. Aḥl al-Kitāb Menurut Para Ulama 44

F. Alasan Diperbolehkan dan Tidaknya Menikahi Wanita Aḥl al-Kitāb 50

BAB IV PANDANGAN WAHABAH AZ-ZUḤAILĪ TENTANG HUKUM LAKI-LAKI MUSLIM MENIKAHI WANITA AḤL AL-KITĀB

A. Pandangan Wahbah Az-Zuḥailī Tentang Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Aḥl al-Kitāb 52

IAIN PURWOKERTO

B. Istinbath Hukum yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuḥailī... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 59

B. Saran-saran 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunatullah bahwa makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT. berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk untuk melestarikan keturunan. [1] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[2]

Menikah dalam Islam sangat dianjurkan, dengan dasar bahwa sudah menjadi kodrat manusia mempunyai perasaan saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia dikenal dengan makhluk sosial. Secara naluriah, seorang pria membutuhkan wanita, dan begitu juga sebaliknya wanita membutuhkan pria. Namun demikian agar perasaan saling membutuhkan ini tidak berubah menjadi bumerang, maka Islam jauh-jauh sebelumnya telah mengatur cara melakukan hubungan ini.

IAIN PURWOKERTO

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pernikahan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

---

[1] Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.
[2] Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemahan*, Aż-Żāriyāt : 49.

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang diridlai oleh Allah. Oleh karena itu dalam memilih suami atau istri, Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji, tidak ada suatu ketimpangan terhadap suatu keyakinan.

Islam juga mengatur dan mengarahkan kepada laki-laki maupun perempuan untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar keduanya kelak dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dapat hidup secara damai, tentram, sejahtera, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong sehingga terciptalah kehidupan keluarga yang harmonis sesuai dengan asas pekawinan yakni selamanya (tidak temporal).[3]

Hal di atas bisa disimpulkan bahwa Islam mengatur suatu pernikahan, bukanlah semata-mata berdimensi fisik. Bagaimanapun juga Islam mengatur dalam pernikahan, tidak bisa dibebaskan dari dimensi rohani dan juga agama. sehingga terbentuklah syarat dan rukun pernikahan dan menciptakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itulah tujuan syar'iah dalam menciptakan suatu keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.

IAIN PURWOKERTO

Tujuan syari'ah ini dapat dilaksanakan melalui jalan pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.[4]

---

[3] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, cet. 1 (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), hlm. 46.

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesi. cet. ke-2* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 220.

Hal ini sangat bermakna sekali untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi oleh nilai-nilai norma agama. Sejak dulu, Islam dihadapkan dengan pluralitas agama.[5] Salah satu fenomena yang muncul adalah pernikahan lintas agama. Pada zaman orde baru, pernikahan lintas agama sudah pernah terjadi. Contohnya, saja Jamal Mirdad yang beragama Islam menikah dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen, Roy Martin yang beragama Kristen menikah dengan Ana Maria yang beragama Islam. Kasus menghebohkan, pernikahan lintas agama ini juga dialami oleh putri Cendekiawan Muslim Almarhum Nurcholish Madjid. dan contoh yang sekarang ini dilakukan oleh Happy Salma yang beragama Islam menikah dengan Tjokorda Bagus Dwi Santana Max Kerthyasa yang beragama Hindu.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ketentuan hukum pernikahan beda agama diantaranya adalah firman Allah SWT :

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ

> Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan

[5] Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 39.

IAIN PURWOKERTO

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S al-Baqarah: 221)

Ayat tersebut menjelaskan tentang diharamkannya laki-laki Islam menikahi wanita musyrik dan sebaliknya perempuan Islam dinikahi laki-laki musyrik sehingga mereka mau beriman. Terkait tentang itu Allah SWT dalam ayat lain berfirman :

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ

Dan dihalalkan mangawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. (Q.S al-Māidah: 5)

Ayat tersebut menjelaskan tentang dihalalkannya menikahi perempuan yang terjaga baik dari yang beriman dan yang berpegangan kitab (Ahl al-Kitāb). Secara umum non Islam bisa digolongkan menjadi tiga golongan. *Pertama*, golongan musyrik yang memiliki nabi dan kitab samawi. Golongan tersebut disebut golongan Ahl al-Kitab. *Kedua*, golongan Musyrik yang tidak memiliki nabi dan kitab samawi, seperti Zoroaster (Majūsi), kaum Plaganis (Watsani), Hindu, Budha, murtad dll.[6] *Ketiga*, Golongan Atheis atau Komunis, yaitu golongan yang tidak mempercayai adanya Tuhan.[7]

IAIN PURWOKERTO

[6] Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, wanita Murtad disamakan dengan wanita musyrik Wahbah al-Zuhailī, *Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu.juz XI* (Suriah: Dār al-Fikr, 1984), hlm. 6651.

[7] Team Kodifikasi Abiturien , *Manhaj Solusi Umat (Jawaban Problematika Kekinian),* cet. 1 (Kediri: Diva, 2007), hlm. 167.

Pada tanggal 1 Juni 1980, MUI pernah mengeluarkan fatwa haram menikah beda agama, bahkan MUI mengeluarkan fatwa haram laki-laki muslim menikah terhadap perempuan Ahl al-Kitab.[8]

Isi fatwa ini adalah "seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dri pada mashlahahnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa pernikahan tersebut hukumnya haram. Namun pendapat wahbah az Zuhaili bertentangan dengan isi fatwa tersebut diatas, oleh karenanya peneliti tertarik untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum laki-laki muslim menikahi perempuan Ahl al-Kitab?
2. Bagaimana istinbat hukum Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab?

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

[8] Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 139.

a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat wahbah Az-Zuhaili tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

b. Untuk mengetahui bagaimana istinbat hukum Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum pernikahan laki-laki muslim terhadap perempuan Ahl al-Kitab.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini mempunyai kegunaan atau kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.

b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Hukum Islam terutama dalam bidang khususnya masalah pernikahan.

IAIN PURWOKERTO

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa karya baik berupa buku maupun hasil peneltian terkait terhadap pernikahan muslin dengan ahli kitab, dantaranya yaitu:

Berupa buku-buku, jurnal, skripsi, surat kabar, majalah, surat edaran, dan lain sebagainya. Maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang pernikahan muslim dengan ahli kitab dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai pernikahan muslim dengan ahli kitab banyak dibahas juga dalam buku-buku seperti :

Abdullah Mutaal Muhamad al-Jabri dalam bukunya "Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam" Pernikahan dengan wanita kitabiyah yang telah melanda keluarga muslim adalah sesuatu yang tidak bias di ingkari, secara fakta bahwa isteri nasrani atau yahudi ataupun isteri yang tidak memeluk Agama sama sekaliakan membentuk keluarga dan anak-anaknyadengan warna kepercayaan dan menciptakan suatu generasi yang benar-benar jauh dari agama Islam,apalagi di masa jahiliah dimana masa kita hidup ini,kata-kata Islam tidak di sebut kecuali sebagai kepalsuan saja,suatu masyarakat yang tidak berpegang kepada agama Islam kecuali dengan tali benang yang kecil yang akhirnya akan terputus dengan Islam setelah datangnya isteri yang berasal dari ahlul kitab.[9]

Di dalam Undang-undang pernikahan No.1/1974 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa

IAIN PURWOKERTO

[9] Abdullah Mutaal Muhamad Al-jabry,*Perkawinan Campuran menurut Pandangan Hukum Islam*, Catatan Ke 3. Alih bahasa : Achmad Syathori (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm.114-115. *Kutipan dari Fadilali Al-Qur'an juz II*, hlm. 241.

> "Pernikahan dalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan". yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundan-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak di tentukan lain dalam undang-undang. Di sini terlihat bahwa Undang-undan No.1/1974 tidak mengatur secara tegas pernikahan beda agama.

Irwan Abdullah dalam bukunya "Kawin Lintas Agama Perspektif kritik nalar Islam"yang di dalam bukunya membahas tentang Konstruksi kawin lintas agama di Indonesia, Hukum kawin lintas agama dalam fiqh, dan kawin lintas agama di Indonesia.[10]

O.S.EOH.-ED dalam bukunya "Pernikahan beda agama dalam teori dan praktek" yang di dalam bukunya membahas tentang permasalahan pernikahan beda agama,pandangan agama tentang pernikahan beda agama, serta pandangan agama Islam, katolik, protestan, hindu, dan budha.[11]

Penelitian saudara Nano Arianto Mahasiswa STAIN Purwokerto jurusan syariah program studi Ahwal Al-Syakhsiyah dengan judul *Pernikahan beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan*. Meneliti boleh tidaknya pernikahan antar agama (muslim dengan non muslim) berdasarkan hokum syari'at Islam dan perundang-undangan di Indonesia.[12] Di dalam penelitian ini memang membahas mengenai perbedaan agama dan pernikahan,penelitian ini menjelaskan hokum pernikahan antara orang yang memang sudah berbeda agama, sehingga berbeda dengan penelitian yang

IAIN PURWOKERTO

---

[10] Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKS, 2006), hlm. 34-51.

[11] O.S.EOH.-ED,"*Perkawinan beda Agama dalam Teori dan Praktek"* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

[12] Nano Arianto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*",Skripsi,* (Purwokerto,STAIN Purwokerto, 2005)

penulis lakukan, Karena fokus utama dalam Penelitian ini membahas pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang menikahnya laki –laki Muslim dengan wanita Ahl Al-Kitab.

Berdasarkan penelitian literature diatas, maka penulis tegaskan bahwa penelitian itu belum pernah dilakukan oleh orang lain. Selain itu, penelitian itu memiliki nilai lebih dalam hal pengkajian terhadap penerapan ketentuan-ketentuan hukum dalam pernikahan terhadap kasus yang terjadi di masyarakat.

E. Metode Penelititan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang dugunakan dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang pengumpulan data-data penelitianya melalui membaca buku-buku refrensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.[13] Dalam hal ini peneliitian mengumpulkan data-data penelitian yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada sumber data buku-buku, kitab-kitab fiqh, undang-undang atau jurnal ilmiah.

IAIN PURWOKERTO

[13] Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (*Publich Relation dan Komunikasi*) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2003), hlm. 31.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data mengenai pokok pembahasan.[14] Sumber data primer terdiri dari Kitab Tafsir al-Munir, Kitab *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini.[15] Sumber data skunder seperi buku, makalah dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data skunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain, *Hukum Islam di Indonesia* karya Ahmad Rofiq, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Agama* karya Alwi Shihab, *Fiqh Munakahat* karya Nur Djaman, *Al-Fatwāl Kubra* Karya Ibn Tainiah, *Ahkam Al-Qur'an* Karya Ahmad Ar-Razi Al-Jasas.

IAIN PURWOKERTO

[14] Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri(STAIN) Purwokerto* (Purwokerto: STAIN PRESS, 2012), hlm.9.

[15] Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri(STAIN) Purwokerto* (Purwokerto: STAIN PRESS, 2012), hlm.9.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[16]

d. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagianya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mempperoleh pengrtian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[17] Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian sekripsi ini adalah:

1) Deduktif

Deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.[18] Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang ada tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahl Al-kitab menurut Wahbah Zuhaili, KHI dan Undang-Undang Pernikahan.

IAIN PURWOKERTO

---

[16] Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 70.

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43

[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: PT.Andi Offset, 1989), hlm. 42.

2) Induktif

Induktif adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari khusus dan konkrit tadi generalisasi yang bersfat umum.[19] Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menguji kembali validitas kesimpulan sub pokok pembahasan penelitian yang telah penulis simpulkan dengan mengunakan metode deduktif. Sehingga dalam suatu kesimpulan terkadang penulis memadukan antara metode deduktif dan induktif.

3) Komparasi

Komparasi adalah meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu factor dengan yang lain.[20] Penelitian skripsi ini akan membandingkan anatara fiqh dengan undang-undang (KHI) tentang studi analisis trhadap pemikiran Wahbah az-Zuḥailī tentang hokum laki-laki muslim menikahi wanita Ahl Al-Kitab, sehinga dapat diambil suatu hasil yang dituju.

IAIN PURWOKERTO

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan yang lainya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[19] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: PT.Andi Offset, 1989), hlm. 42.

[20] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian* (Bandung: PT. Tarsito, 1994), hlm. 143.

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang biografi wahbah az-zuhaili, pembahasan tersebut meliputi Latar Belakang Kehidupan, Pendidikan dan Perkembangan Pemikiran Wahbah az Zuḥailī, Karya-Karya dan Pandangan Wahbah az-Zuḥailī tentang Pernikahan Beda Agama.

Bab III berisi tentangb gambaran umum tentang pernikahan beda agama menurut Hukum islam, pembahasan tersebut meliputi Pengertian Pernikahan, Syarat dan Rukun Pernikahan, Tujuan Pernikahan, pernikahan beda agama, Ahl al-Kitab menurut para ulama dan alasan diperbolehkan dan tidaknya menikahi wanita Ahl al-Kitab.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap pemikiran wahbah az-Zuḥailī tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita akhl al-kitab,pembahasan tersebut meliputi Analisis pendapat Wahbah az-Zuḥailī tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita akhl al kitab dan Istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah az-Zuḥailī.

IAIN PURWOKERTO

Bab V Setelah diperoleh kejelasan dan pemahaman tentang skripsi ini, akhirnya pembahasan ditutup dengan menarik kesimpulan, saran-saran serta kata penutup yang membangun berkaitan dengan pokok persoalan yang diteliti.

Di samping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas, pada bagian terakhir skripsi ini terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Mutaal Muhamad Al-Jabry,*Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Hukum Islam*,Catatan Ke 3.Alih bahasa : Achmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1996, *Kutipan dari Fadilali Al-Qur'an juz II*.

Ahmad ar-Rāzi al-Jaṣṣaṣ, Ahkām Al-Qur'an, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,cet. ke-2* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.

Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Pernikahan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, cet. 1, Jakarta: Akademi Pressindo, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Irwan Abdullah ,*Kawin Lintas Agamaperspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKS 2006.

Ibnu Taimiyah, al-Fatāwāal-Kubrā, Beirut: Dār al-Ma'arif, t.t.

Irwan Soeharto,Metode Penelitian Sosial,Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, wanita Murtad disamakan dengan wanita musyrik Wahbah al-Zuhailī, *Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz IX, Suriah: Dār al-Fikr, 1984.

MUI, *Himpunan Keputusan Fatwa MUI*..

Nano Arianto,"Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan", *Skripsi*, Purwokerto,STAIN Purwokerto, 2005.

Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

O.S.EOH.-ED,"*Pernikahan Bda Agama dalam Teori Dan Praktek",* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (*Publich Relation dan Komunikasi*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2003.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta: PT.Andi Offset,1989.

Team Kodifikasi Abiturien , *Manhaj Solusi Umat (Jawaban Problematika Kekinian)*,cet. 1, Kediri: Diva, 2007.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri(STAIN) Purwokerto*, Purwokerto: STAIN PRESS,2012.

Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmīwa Adillatuh*, Suriah: Dār al-Fikr, 1984.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, Bandung:PT.Tarsito, 1994.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, memberi kesimpulan bahwa :

1. Wahbah az-Zuḥailī berpendapat bahwa laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitāb hukumnya boleh dan sah.

   Ahl al-Kitāb adalah orang Yahudi dan Nasrani yang yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil. Faktor yang memperbolehkan menikah dengan perempuan Ahl al-Kitāb adalah kesamaan keyakinan (iman) terhadap asas-asas dasar, pengetahuan tentang Tuhan, kepercayaan terhadap rasul (utusan) dan hari akhir juga termasuk hisab dan ancaman. Maka dengan adanya kesamaan dan titik temu terhadap konsep dasar ini, secara umum akan mewujudkan kehidupan berkeluarga yang istiqamah, dan bisa diharapkan atas Islamnya, karena wanita-wanita ini percaya terhadap kitab-kitab para nabi dan rasul secara umum. Hikmah-hikmah pernikahan satu keyakinan ini adalah terkandung makna kasih sayang dan terbentulah pola kehidupan yang teratur tentram dan damai.

   Dari keterangan yang tertulis di atas maka penulis berpendapat bahwa hukum laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-kitab adalah tidak sah, sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5, serta surat al-Baqarah ayat 221 yang mengharamkan laki-laki muslim menikahi wanita ahl al-kitab. Selain hal tersebut, pernikahan

IAIN PURWOKERTO

antara laki-laki muslim dengan wanita ahl al-kitab kurang baik unuk anak keturunanya nanti, sebab berdasarkan beberapa contoh kasus yang penulis temui, keturunan dari rumah tangga antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim, cenderung memeluk agama yang di percayai ibunya,bukan ayahnya. Hal tersebut sangat kurang baik untuk umat islam kedepanya apabila laki-laki muslim dibolehkan menikahi wanita ahl al-kitab.

Selain hal tersebut,wahbah az-Zuḥailī berpendapat bahwa wanita ahl al-kitab itu sendiri adalah wanita adalah wanita yahudi dan nasrani yang masih berpedoman pada kitab yang masih original, sedangkan penulis berpendapat bahwa di Indonesia tidak ada kitab agama yahudi dan nasrani yang masih original.

2. Istimbat hukum yang digunakan Wahbah az-Zuḥailī dalam menjawab masalah ini: Pertama,Wahbah az-Zuḥailī secara langsung dengan menggunakan dasar hukum Al-Qur'an yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 221 dan Q.S. al-Mā'idah (5): 5., Kedua, ayat tersebut berdiri sendiri (tidah me-naskh dan tidak ada istilah 'Ām dan khaṣ antara ayat satu dengan yang lainnya). Ketiga ijma' ulama menyatakan bahwa menikahi wanita Kitābiyyah diperbolehkan. Akan tetapi hanya wanita dari keturunan bani Israel yang masih berpegang teguh pada Kitab taurat dan Injil yang masih original, karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diturunkan untuk bani Israel saja.

Dari keterangan di atas, penulis Sependapat dengan wahbah az-Zuḥailī bahwa wanita ahl al-kitab adalah hanya keturunan bani Israel yang

IAIN PURWOKERTO

masih berpegang teguh pada kitab taurat dan injil yang masih original, yang artinya di Indonesia haram hukumnya menikahi wanita ahl al-kitab.

B. Saran-Saran

1. Nikah adalah hubungan antara kaum adam dan kaum hawa dengan hubungan yang disyahkan oleh aturan Islam, dengan segala tindakan yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan. Hubungan ini berlaku untuk selamanya, tidak untuk main-main. Islam mengatur tentang pernikahan lintas agama. Wanita musyrik tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Wanita Ahl al-Kitāb boleh untuk dinikahi. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum, landasan dan definisi dari Ahl al-Kitāb. Maka dalam menyatakan suatu hukum, berhati-hatilah untuk bisa memilah dan memilih pendapat dari masing-masing ulama.
2. Indonesia merupakan negara yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui berbagai macam agama. Dari berbagai agama ini, di Indonesia tidak ada yang beragama Ahl al-Kitāb. Nasrani dan Yahudi di Indonesia bukanlah Ahl al-Kitāb. Pedoman Nasnari dan Yahudi di Indonesia bukanlah "Kitābun Munazzalun" lagi. Nasrani dan Yahudi di Indonesia juga tidak mempunyai "Nabiyyun Mursalun". Maka janganlah dianggab bahwa Nasrani dan Yahudi di Indonesia merupakan Ahl al-Kitāb. Ada dua hal yang membahayakan apabila Nasrani dan Yahudi di Indonesia dianggap Ahl alKitāb. Pertama, apabila boleh untuk dinikahi dengan landasan Al-Quran maka akan membuka peluang bagi mereka untuk memurtadkan orang-orang Islam, sementara itu tanpa status Ahl al-Kitāb

IAIN PURWOKERTO

pun kristenisasi sudah terjadi. Kedua, apabila tidak boleh untuk dinikahi dengan alasan kemashlahatan dan menghindari dari kristenisasi, maka hal ini akan bertentangan dengan AlQur'an, karena didalam Al-Qur'an memperbolehkan menikahi Ahl al-Kitāb.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana, 2003.

Abdullah Mutaal Muhamad Al-jabry,*Perkawinan Campuran menurut Pandangan Hukum Islam*, Catatan Ke 3. Alih bahasa : Achmad Syathori (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), hlm.114-115. *Kutipan dari Fadilali Al-Qur'an juz II.*

Ahmad ar-Rāzi al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām Al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), III: 135 Wahbah az-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Suriah: Dār al-Fikr, 1984.

Ahmad ar-Rāzi al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām Al-Qur'an.jilid III* Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesi. cet. ke-2* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.

_____, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2006.

As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu as-Sunnah,* II. t.t.

Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan Sunah*, cet. 1 Jakarta: Akademi Pressindo, 2000.

Departemen Agama, *Al Qur'an Terjemahan*, Aż-Żāriyāt : t.t.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, Jilid I, Jakarta : Jamunu, 1970.

_____, *Al Qur'an dan Terjemah*, Jilid II Jakarta : Jamunu, 1970.

_____, *Al Qur'an dan Terjemah*, III. Jakarta : Jamunu, 1970.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

http://digilib.uinsby.ac.id, 9 November 2015

IAIN PURWOKERTO

http://studitafsir.blogspot.co.id/wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html. diakses pada tanggal 9 November 2015

http://suryaningsih.wordpress.com, diakses pada tanggal 9 November 2015

http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid, diakses pada tanggal 9 November 2015

Ibnu Taimiyah, al-Fatāwāal-Kubrā.jilid II Beirut: Dār al-Ma'arif, t.t.

Imām Muslim, *Ṣaḥīh Muslim,* Juz IX, Bairūt: Dār al-Fikr, 2000.

Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* Yogyakarta: LKS, 2006.

Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2006

Isnawati Rais, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat, 2006.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet. Kedua, Jakarta: Siraja, 2006.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, wanita Murtad disamakan dengan wanita musyrik Wahbah al-Zuhailī, *Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu.juz XI* Suriah: Dār al-Fikr, 1984..

Mohammad Daud Ali, S.H., *Hukum Islam dan Peradilan Agama* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

MUI, *Himpunan Keputusan Fatwa MUI*. t.t.

Nano Arianto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Skripsi*, Purwokerto,STAIN Purwokerto, 2005

Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

IAIN PURWOKERTO

_____,"*Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek",* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (*Publich Relation dan Komunikasi*), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I Yogyakarta: PT.Andi Offset, 1989.

Team Kodifikasi Abiturien , *Manhaj Solusi Umat (Jawaban Problematika Kekinian),* cet. 1, Kediri: Diva, 2007.

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negri(STAIN) Purwokerto* Purwokerto: STAIN PRESS, 2012.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Kesindo Utama, 2010.

Wahbah al-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Studi Banding dengan Hukum Islam,*(terj) Said Aqil al Munawar,cet I Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

_____, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Suriah: Dār al-Fikr, 1984.

_____, Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj, juz XV Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian* Bandung: PT. Tarsito, 1994.

Zakiyah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh,* Jilid II. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

IAIN PURWOKERTO